



**INSPEKTORAT
KOTA CIMAHI**

RENJA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

JALAN PASANTREN KM.2 NO.107

TELP. (022) 6630330 FAX. (022) 6654508

E-MAIL: INSPEKTORATCIMAHI@CIMAHIKOTA.GO.ID

CIMAHI - 40513

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan “RENCANA KERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI TAHUN 2022”. Rencana Kerja (Renja) Perubahan disusun sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 Inspektorat Kota Cimahi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan hal penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Output dan anggaran kegiatan dalam Renja disesuaikan dengan kebutuhan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami mengharapkan semoga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat Kota Cimahi.

Cimahi, September 2022

INSPEKTUR KOTA CIMAHI,



Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 4

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
DAERAH KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
20226**

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH
KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 6

2.2. EVALUASI TERHADAP KESESUAIAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022 TERHADAP APBD TAHUN 2022 10

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 202212**

BAB IV PENUTUP19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022.....	7
Tabel 2.2.	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD 2022	11
Tabel 3.1.	Matriks Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Inspektorat tahun 2022 berpedoman kepada Perubahan Renstra Inspektorat tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renja 2022 adalah tahun perencanaan ke-5 dari Renstra Inspektorat tahun 2017-2022.

Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Cimahi tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan pergeseran, penghapusan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Adapun dasar pertimbangan Perubahan Renja Kota Cimahi Tahun 2022 adalah:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 sampai dengan triwulan II;
2. Perlu adanya penyesuaian terhadap indikator, target, dan sasaran rencana kerja serta penyesuaian terhadap standar harga dan biaya.

Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022. Perubahan Renja Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan

acuan penyusunan RKA Perubahan Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah Kota Cimahi “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah”.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Cimahi tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan pada perencanaan dan penganggaran tingkat kota, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Penetapan Perubahan RKPD tahun berjalan.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD, yang ditindaklanjuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah, menurut ketentuan tersebut di atas, yaitu adanya perubahan pada:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Cimahi triwulan II terdapat beberapa kinerja yang tercapai sesuai target serta kinerja yang masih dalam proses pencapaian target yang direncanakan pada akhir tahun anggaran 2022.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 10.154.990.436,00, capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 4.202.264.396,00 atau 43,02%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih belum 50% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan atau kegiatan yang diundur pelaksanaannya. Adapun rincian realisasi target kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Triwulan II Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	24.000.000	6.712.000	100	27,97%	42,86%	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.020.000	3.751.000	100	37,44%	52,73%	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.095.504.736	3.584.720.123	100	44,28%	50,00%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.600.000	2.245.000	100	34,02%	34,02%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.000.000	-	100	0,00%	0,00%	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	242.733.000	136.634.000	100	56,29%	56,37%	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.502.100	66.602.480	100	38,61%	53,61%	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.945.800	22.056.400	100	42,46%	48,04%	

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.374.800	8.865.000	100	43,51%	43,53%	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.016.000	42.432.089	100	58,11%	58,11%	
12	Pengadaan Mebel	47.370.000	37.900.000	100	80,01%	91,66%	
13	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	49.000.000	100	89,09%	100,00%	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	13.388.697	100	32,82%	50,00%	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.976.000	100.787.849	100	49,41%	50,55%	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	120.540.000	53.415.214	100	44,31%	45,59%	
17	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-	100	0,00%	0,00%	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.300.000	36.272.948	100	38,88%	41,13%	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.668.000	37.745.975	100	70,33%	70,33%	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan						
20	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	172.700.000	58.303.538	100	33,76%	43,82%	

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket.
21	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	29.350.000	7.060.000	100	24,05%	24,05%	
22	Reviu Laporan Kinerja	41.350.000	7.165.000	100	17,33%	17,45%	
23	Reviu Laporan Keuangan	43.550.000	975.000	100	2,24%	2,24%	
24	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	170.310.000	19.461.474	100	11,43%	11,85%	
25	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	46.150.000	17.091.474	100	37,03%	47,75%	
26	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	62.950.000	7.250.000	100	11,52%	13,92%	
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						
27	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	38.000.000	-	100	0,00%	0,00%	
28	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	171.800.000	23.185.000	100	13,50%	30,61%	
29	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	56.480.000	25.355.000	100	44,89%	45,54%	
	JUMLAH	10.154.990.436	4.202.264.396	100	43,02%	48,69%	

2.2. Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Terhadap APBD Tahun 2022

2.2.1. Kesesuaian Program Antara Renja Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah dengan APBD Tahun 2022, terdapat kesesuaian 100%, artinya bahwa jumlah program dalam Renja seluruhnya dilaksanakan dalam APBD, yaitu terdapat 3 program pada Renja dan 3 program pada APBD.

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja Inspektorat Daerah dengan APBD tahun 2022 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja sebanyak 11 kegiatan dengan 32 sub kegiatan sesuai dengan 11 kegiatan dengan 32 sub kegiatan yang ada di APBD.

2.2.3. Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

Untuk anggaran yang ada di dokumen Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan dengan adanya pengurangan anggaran dalam penetapan APBD. Kebutuhan anggaran yang diusulkan dalam Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 11.075.290.436,00, sedangkan dalam penetapan APBD 2022 sebesar Rp 10.154.990.436,00.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Inspektorat Daerah
Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD 2022

No.	Uraian	Renja 2022	APBD 2022
1	Program	3	3
2	Kegiatan	11	11
3	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	Rp.11.075.290.436,-	Rp.10.154.990.436,-

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022

Rencana anggaran perubahan kegiatan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 11.075.290.436,00. Uraian indikasi beserta rencana anggaran perubahan seluruh kegiatan pada Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD Kota Cimahi sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Matriks Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2022**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target	RENJA 2022	RENJA PERUBAHAN 2022	Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
INSPEKTORAT DAERAH			10.154.990.436	11.075.290.436	920.300.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.322.350.436	10.009.030.436	686.680.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.020.000	34.259.000	239.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	24.000.000	16.319.000	(7.681.000)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ	18 Dokumen	10.020.000	17.940.000	7.920.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.108.104.736	8.608.107.736	500.003.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	35 Orang	8.095.504.736	8.595.507.736	500.003.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	6.600.000	6.600.000	0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	Jumlah dokumen laporan tahunan	13 Dokumen	6.000.000	6.000.000	0	

Urusan/ Bidang Urusan	Keluaran Sub	Target	RENJA 2022	RENJA	Bertambah/	Catatan
teran SKPD						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			242.733.000	242.758.000	25.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 set				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	35 Pegawai	242.733.000	242.758.000	25.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			317.838.700	422.873.700	105.035.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan ATK	5 Set	172.502.100	278.948.100	106.446.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	51.945.800	50.534.800	(1.411.000)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20.374.800	20.374.800	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas, Koordinasi, dan Konsultasi	12 Bulan	73.016.000	73.016.000	0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			102.370.000	97.245.000	(5.125.000)	

Urusan/ Bidang Urusan	Keluaran Sub	Target	RENJA 2022	RENJA	Bertambah/	Catatan
Pengadaan Mebel	Jumlah Set Pengadaan Mebeulair	3 Set	47.370.000	48.245.000	875.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit fasilitasi tempat yang disewa	1 Unit	55.000.000	49.000.000	(6.000.000)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244.776.000	260.102.000	15.326.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan	40.800.000	40.800.000	0	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan kebersihan kantor	12 Bulan	203.976.000	219.302.000	15.326.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			272.508.000	343.685.000	71.177.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Kendaraan	3 Unit	120.540.000	121.350.000	810.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Set Pemeliharaan Mebel	2 Set	5.000.000	5.000.000	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Fasilitasi Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11 Unit	93.300.000	94.785.000	1.485.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	53.668.000	122.550.000	68.882.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			566.360.000	457.128.000	(109.232.000)	

Urusan/ Bidang Urusan	Keluaran Sub	Target	RENJA 2022	RENJA	Bertambah/	Catatan
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			457.260.000	399.418.000	(57.842.000)	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)Jumlah Perangkat Daerah Pemeriksaan Kinerja sesuai PKPT 2)Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan evaluasi sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah 28 Perangkat Daerah	172.700.000	149.910.000	(22.790.000)	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	5 Perangkat Daerah	29.350.000	19.490.000	(9.860.000)	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	41.350.000	23.110.000	(18.240.000)	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	43.550.000	54.500.000	10.950.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi	28 Perangkat Daerah	170.310.000	152.408.000	(17.902.000)	

Urusan/ Bidang Urusan	Keluaran Sub	Target	RENJA 2022	RENJA	Bertambah/	Catatan
	dan Inspektorat Kota Cimahi					
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			109.100.000	57.710.000	(51.390.000)	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	20 Perangkat Daerah	46.150.000	40.960.000	(5.190.000)	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	62.950.000	16.750.000	(46.200.000)	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			266.280.000	609.132.000	342.852.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			38.000.000	126.558.000	88.558.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	4 Dokumen	38.000.000	126.558.000	88.558.000	
Pendampingan dan Asistensi			228.280.000	482.574.000	254.294.000	

Urusan/ Bidang Urusan	Keluaran Sub	Target	RENJA 2022	RENJA	Bertambah/	Catatan
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan korsupgah/PMPRB/M R sesuai PKPT	6 Kegiatan 2 Kasus 28 Perangkat Daerah	171.800.000	376.947.000	205.147.000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas sesuai PKPT	28 Perangkat Daerah	56.480.000	105.627.000	49.147.000	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Cimahi merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan RENJA Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2022 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di Kota Cimahi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.